



Integrasi Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia

Sherly Tay¹, Silverius Y. Soeharso², R Agust Maruli L Gaol³, Iwan Armawan⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta Timur, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 1, 2025
Revised Desember 10, 2025
Accepted Desember 25, 2025

Kata Kunci:

Anti-Korupsi,
Pendidikan Hukum,
Integritas,
Kurikulum,
Nilai Etis

Keywords:

Anti-Corruption,
Legal Education,
Integrity,
Curriculum,
Ethical Values..

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Indonesia. Pendidikan tinggi hukum, sebagai lembaga penghasil calon penegak hukum dan intelektual kritis, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, serta menelaah efektivitas dan tantangan implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif-normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen akademik perguruan tinggi, penelitian ini menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial masih sering bersifat simbolik dalam tataran kurikulum. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu diarahkan pada pengalaman pedagogis yang lebih reflektif dan partisipatif agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga menjivai makna etis di baliknya.

ABSTRACT

Corruption is a form of dishonesty or a criminal offence and it goes without saying that corruption has become one of the greatest challenges, in efforts to realize a clean and just governance in Indonesia. To start with, an article claims that "Legal higher education institutions, as producers of prospective law enforcers and critical intellectuals, have a strategic role in shaping the character of students with integrity". The article aims to analyze the integration of anti-corruption values into the curriculum of legal higher education, as well as to examine the effectiveness and challenges of its implementation. Using a qualitative-normative approach, an approach that aims to understand phenomena, experiences, and social realities in depth (qualitative aspect) and to also use those insights to appraise, establish, or advocate for a set of principles, values or action that ought to be adopted (normative aspect). Meaning through the literature studies on legislation, and academic documents of higher education institutions, this research has found that the internalization of the values of honesty, responsibility, justice, and social concern often remains symbolic at a curriculum level. Therefore, legal education needs to be directed toward more reflective and participatory pedagogical experiences so that students not only understand law normatively but also internalize the ethical meanings underlying it.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sherly Tay
Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular,
Jakarta Timur, Indonesia
Email: sherly.tay@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi tidak hanya merusak tatanan hukum dan ekonomi, tetapi juga menggerus moralitas publik secara sistemik [1], [3]. Dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya di fakultas hukum, pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan penegakan hukum yang represif, melainkan harus diarahkan pada pembentukan nilai, kesadaran etika, dan integritas sejak dini [6], [8]. Pendidikan tinggi hukum memegang tanggung jawab moral untuk menanamkan *moral consciousness* mengenai bahaya korupsi serta pentingnya integritas pribadi bagi calon penegak hukum dan pejabat publik di masa depan [1], [2].

Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi tidak dapat dipahami sekadar sebagai penambahan mata kuliah tematik, melainkan sebagai upaya sistemik untuk membangun atmosfer akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi [7], [9]. Pendekatan ini sejalan dengan visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan pendidikan sebagai pilar preventif utama dalam strategi pemberantasan korupsi nasional, di samping penindakan dan perbaikan sistem [10].

Korupsi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap tatanan hukum, ekonomi, dan legitimasi institusi negara [2], [3]. Dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia, praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan melemahkan efektivitas kebijakan publik [4], [5]. Kerusakan tersebut tercermin dalam menurunnya kepekaan etis masyarakat terhadap praktik ketidakjujuran, penyalahgunaan kewenangan, dan kolusi yang kerap dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari [3]. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai agenda transformasi budaya dan pendidikan moral yang berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum positif [1], [5].

Dalam kerangka tersebut, pendidikan tinggi—khususnya fakultas hukum—memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan cara pandang, karakter, dan profesionalitas calon penegak hukum serta aktor-aktor kunci dalam sistem ketatanegaraan [6], [9]. Mahasiswa hukum dipersiapkan untuk menempati profesi-profesi strategis seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, aparatur sipil negara, maupun pembuat kebijakan publik. Apabila proses pendidikan hukum gagal menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, maka akan terbentuk lulusan yang secara teknis memahami hukum, tetapi secara moral permisif terhadap praktik koruptif [2], [8]. Kondisi ini berpotensi memperkuat siklus korupsi struktural karena hukum justru berisiko menjadi instrumen reproduksi ketidakadilan [3].

Selama ini, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung menonjolkan pendekatan represif melalui penindakan pidana, penangkapan, dan pemidanaan pelaku korupsi oleh aparat penegak hukum dan lembaga khusus seperti KPK [5]. Pendekatan represif memang penting sebagai sarana *deterrent effect* dan penegasan norma hukum, namun berbagai kajian menunjukkan bahwa penindakan semata tidak cukup efektif untuk menurunkan tingkat korupsi apabila tidak diimbangi dengan strategi pencegahan berbasis pendidikan dan budaya integritas [1], [7]. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi memegang fungsi preventif yang tidak dapat digantikan oleh instrumen hukum pidana yang bersifat represif [6].

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dipahami sebagai proses sadar dan sistematis untuk menanamkan pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan agar mahasiswa mampu menolak dan

mencegah praktik korupsi, baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional [6], [9]. Tujuan jangka panjang pendidikan antikorupsi adalah pembentukan budaya integritas yang menginternalisasi nilai kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, disiplin, keberanian, dan keadilan dalam kehidupan akademik dan sosial [1], [10]. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penguasaan aspek normatif hukum pidana korupsi, tetapi menuntut perubahan *mindset* dan *behavior* mahasiswa sebagai bagian dari generasi penerus bangsa [8].

Dalam konteks fakultas hukum, tanggung jawab moral ini semakin kuat karena pendidikan hukum tidak hanya bertujuan mencetak lulusan yang cakap secara dogmatik, tetapi juga berkarakter dan beretika [9]. Fakultas hukum memikul kewajiban etik untuk menumbuhkan *moral consciousness* yang reflektif terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas pribadi [1], [2]. Kesadaran moral tersebut diharapkan terinternalisasi dalam komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan, menolak gratifikasi, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam praktik profesional di masa depan [3], [5].

Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan tinggi hukum tidak dapat direduksi menjadi sekadar penambahan satu mata kuliah “Pendidikan Antikorupsi”. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengarusutamaan nilai antikorupsi akan lebih efektif apabila diinternalisasikan secara lintas mata kuliah, kegiatan akademik, dan tata kelola kelembagaan kampus [7], [9]. Pendekatan integratif ini memungkinkan mahasiswa memahami keterkaitan prinsip antikorupsi dengan berbagai cabang ilmu hukum dan konteks praktik yang akan mereka hadapi [6].

Lebih jauh, integrasi nilai antikorupsi menuntut penciptaan atmosfer akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sebagai norma kolektif kampus [8], [9]. Hal ini tercermin dalam kebijakan tegas terhadap plagiarisme, manipulasi data akademik, dan kecurangan, serta keteladanan dosen dan pengelola fakultas dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel [5]. Dengan demikian, fakultas hukum dapat berfungsi sebagai laboratorium nilai antikorupsi yang menyiapkan mahasiswa menjadi agen perubahan di masyarakat [1].

Upaya ini sejalan dengan visi dan kebijakan KPK yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam strategi pemberantasan korupsi nasional [10]. Melalui berbagai program dan modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, KPK mendorong integrasi nilai antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan [10]. Oleh karena itu, kajian mengenai integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum dan atmosfer akademik fakultas hukum menjadi penting secara teoretis dan praktis dalam rangka memperkuat pembangunan sistem hukum dan pemerintahan yang berintegritas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka dari berbagai sumber: peraturan perundang-undangan, pedoman kurikulum, laporan akademik perguruan tinggi, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara tematik untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai anti-korupsi diintegrasikan dalam struktur kurikulum dan proses pembelajaran hukum.

2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Tilaar [11], pendidikan karakter dalam perguruan tinggi harus diarahkan pada pembentukan integritas akademis yang mampu melahirkan manusia yang kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, dan berintegritas tinggi.

Dalam konteks pendidikan hukum, nilai-nilai anti-korupsi dirumuskan oleh KPK menjadi sembilan nilai dasar, antara lain kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, dan keberanian. Nilai-nilai tersebut menjadi etika dasar yang perlu diintegrasikan ke dalam strategi pembelajaran hukum yang aplikatif.

2.1.1 Pendidikan Karakter Dan Integritas Akademik

Tilaar memandang pendidikan sebagai proses manusiawi yang bersifat dialogis dan transformatif, di mana peserta didik dan pendidik terlibat dalam hubungan komunikatif yang bertujuan membentuk kepribadian dan karakter yang utuh. Dalam kerangka ini, pendidikan karakter di perguruan tinggi tidak cukup berhenti pada penguasaan konten kognitif, tetapi harus diarahkan pada pembentukan integritas akademis yang melahirkan manusia kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam penggunaan pengetahuan dan kewenangan. Gagasan Tilaar tersebut sejalan dengan pandangan bahwa integritas merupakan pilar karakter bangsa yang mencakup kejujuran, konsistensi, dan keteguhan dalam menjunjung nilai moral, sehingga menjadi fondasi etis bagi profesi-profesi strategis, termasuk profesi hukum.

Dalam konteks pendidikan tinggi hukum, penguatan karakter dan integritas akademik menjadi sangat penting karena mahasiswa hukum sedang disiapkan untuk memasuki arena profesi yang bersentuhan langsung dengan kekuasaan, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Literatur mengenai pendidikan karakter di perguruan tinggi menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai karakter—seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan—tidak dapat dicapai hanya melalui ceramah normatif, tetapi memerlukan desain pembelajaran yang dialogis, reflektif, dan memberi ruang praktik etis dalam berbagai aktivitas akademik. Dengan demikian, pendidikan karakter yang berorientasi pada integritas akademik di fakultas hukum menjadi pintu masuk yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi secara lebih sistematis.

2.1.2 Tujuan Pendidikan Tinggi Dan Mandat Normatif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Rumusan ini tidak hanya menekankan kapasitas intelektual dan profesional, tetapi juga dimensi moral dan akhlak mulia, yang dalam konteks negara hukum demokratis dapat dipahami sebagai tuntutan untuk membentuk lulusan berintegritas tinggi dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Dengan kata lain, kerangka normatif UU 12/2012 memberikan dasar hukum yang jelas bagi perguruan tinggi, termasuk fakultas hukum, untuk mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kurikulumnya sebagai bagian dari mandat konstitusional untuk memajukan peradaban bangsa yang bermartabat.

Selain itu, fungsi pendidikan tinggi menurut UU 12/2012 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penekanan pada pembentukan watak mengimplikasikan bahwa pendidikan tinggi tidak boleh bersifat netral terhadap persoalan etis yang mengancam keberlanjutan bangsa, seperti korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merusak kepercayaan publik dan tatanan hukum. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum bukanlah inisiatif tambahan yang bersifat opsional, melainkan bagian inheren dari tujuan dan fungsi pendidikan tinggi itu sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Sembilan Nilai Antikorupsi KPK Sebagai Etika Dasar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan sembilan nilai integritas yang sekaligus menjadi nilai dasar anti-korupsi, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, dan keberanian. Nilai-nilai tersebut dipahami sebagai prinsip etis yang dapat mencegah seseorang terjebak dalam perilaku koruptif karena mendorong keselarasan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks pendidikan hukum, sembilan nilai ini dapat diposisikan sebagai etika dasar

yang menjiwai aktivitas pendidikan, mulai dari proses pembelajaran di kelas, budaya evaluasi, relasi dosen–mahasiswa, hingga tata kelola kelembagaan di lingkungan fakultas hukum.

Literatur KPK tentang pendidikan antikorupsi menegaskan bahwa internalisasi sembilan nilai tersebut memerlukan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya sebagai materi kuliah khusus, tetapi juga sebagai budaya akademik yang hidup dalam praktik keseharian kampus. Pada program studi hukum, nilai kejujuran dan tanggung jawab misalnya harus tampak dalam larangan dan penegakan sanksi terhadap plagiarisme, kecurangan akademik, serta penyalahgunaan fasilitas kampus, sementara nilai keadilan dan keberanian relevan dalam melatih mahasiswa untuk bersikap kritis terhadap ketidakadilan, termasuk dalam praktik-praktik nepotisme atau kolusi di lingkungan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, sembilan nilai KPK dapat dijadikan kerangka etik yang konkret untuk merancang indikator capaian pembelajaran sikap dan perilaku dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum.

2.1.4 Integrasi Nilai Antikorupsi Dalam Kurikulum Hukum

Sejumlah kajian tentang implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi menunjukkan bahwa nilai-nilai integritas dan anti-korupsi dapat diintegrasikan melalui mata kuliah khusus (misalnya Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi), penguatan materi pada mata kuliah etika profesi, hukum pidana korupsi, dan hukum tata negara, serta melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler seperti organisasi mahasiswa dan klinik hukum. Dalam program studi hukum, integrasi ini dapat berupa: pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memasukkan capaian pembelajaran terkait anti-korupsi, penggunaan studi kasus tindak pidana korupsi dalam diskusi kelas, dan penilaian tugas yang menekankan kejujuran serta orisinalitas karya ilmiah mahasiswa. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami korupsi sebagai konsep yuridis dalam Undang-Undang Tipikor, tetapi juga memaknai dampak etik dan sosialnya serta menumbuhkan keberanian moral untuk menolak praktik koruptif sejak di bangku kuliah.

Judul penelitian “Integrasi Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia” menemukan relevansinya ketika dibaca dalam kerangka tersebut, karena menempatkan kurikulum sebagai instrumen strategis untuk menghubungkan mandat normatif UU 12/2012 dengan agenda pencegahan korupsi berbasis pendidikan karakter dan integritas. Penelitian dengan judul ini dapat memetakan sejauh mana sembilan nilai dasar KPK telah diadopsi dalam dokumen kurikulum, strategi pembelajaran, dan budaya akademik fakultas hukum, serta mengidentifikasi gap antara ideal normatif dan praktik implementasi di lapangan. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menjadi landasan konseptual bahwa integrasi nilai-nilai anti-korupsi bukan sekadar penambahan mata kuliah baru, melainkan transformasi paradigma pendidikan hukum menuju model pembelajaran yang memadukan penguasaan ilmu hukum dengan pembentukan karakter antikorupsi yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1 Tantangan Integrasi Nilai Anti-Korupsi

Meskipun beberapa fakultas hukum telah memasukkan tema anti-korupsi ke dalam mata kuliah tertentu, pelaksanaannya masih bersifat formalistik. Kurikulum cenderung berorientasi pada aspek normatif hukum positif tanpa menyentuh dimensi moral dan sosial dari korupsi. Akibatnya, mahasiswa memahami korupsi hanya sebagai pelanggaran yuridis, bukan sebagai kegagalan moral.

3.1.2 Strategi Internalisasi Nilai dalam Pembelajaran

Penerapan pendekatan experiential learning dapat menjadi strategi efektif. Misalnya, proyek kemasyarakatan, legal clinic, dan simulasi etika profesi dapat mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab secara langsung. Dosen juga berperan penting dalam menciptakan teladan etis di lingkungan akademik, karena nilai-nilai ini lebih mudah dipelajari melalui contoh perilaku daripada sekadar teori.

3.1.3 Rekomendasi Penguatan Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi hukum perlu memuat peta nilai antikorupsi yang terintegrasi lintas mata kuliah. Selain itu, lembaga pendidikan dapat memperkuat kegiatan ekstra-kurikuler seperti diskusi etik, seminar hukum integritas, dan program kampus integritas yang mendorong mahasiswa berpikir kritis terhadap praktik koruptif di lingkungan sosialnya.

3.1.4 Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Perguruan Tinggi

Berbagai studi menegaskan bahwa pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk integritas mahasiswa sekaligus memperkuat budaya hukum yang anti-impunitas. Pendidikan ini tidak semata-mata diarahkan pada transfer pengetahuan tentang pengertian, bentuk, dan sanksi tindak pidana korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial. Di Indonesia, kebijakan nasional mendorong pengembangan pendidikan anti-korupsi sebagai bagian dari agenda pencegahan, baik melalui mata kuliah khusus maupun insersi materi dalam berbagai disiplin ilmu.

Dalam ruang lingkup pendidikan tinggi hukum, pendidikan anti-korupsi memiliki relevansi langsung dengan tujuan membentuk sarjana hukum yang berintegritas dan peka terhadap dimensi etik profesi hukum. Kajian tentang efektivitas pendidikan anti-korupsi di kalangan mahasiswa hukum menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kedalaman pengintegrasian nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, serta kultur akademik. Hal ini berkaitan erat dengan tema penelitian “Integrasi Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia”, yang memfokuskan kajian bukan hanya pada keberadaan materi, tetapi pada sejauh mana nilai-nilai tersebut terstruktur dalam desain kurikulum dan praktik pembelajaran sehari-hari.

3.1.5 Integrasi Dalam Kurikulum Dan Dokumen Akademik

Kajian terdahulu menunjukkan beberapa pola integrasi nilai anti-korupsi dalam kurikulum, antara lain melalui mata kuliah khusus pendidikan anti-korupsi, klinik hukum anti-korupsi, dan insersi nilai dalam mata kuliah inti seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, etika profesi, dan hukum tata negara. Penelitian mengenai integrasi nilai anti-korupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, misalnya, menegaskan bahwa pendidikan tersebut lebih efektif apabila nilai-nilai anti-korupsi diintegrasikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara eksplisit, bukan hanya melalui budaya akademik atau kegiatan insidental. Temuan ini dapat dialihkan secara konseptual ke konteks pendidikan tinggi hukum, yang juga memerlukan pemetaan nilai anti-korupsi lintas mata kuliah agar pembentukan integritas berlangsung konsisten dan berjenjang.

Selain pada struktur kurikulum, literatur juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antikorupsi dengan kebijakan pendidikan karakter di satuan pendidikan, sehingga integrasi nilai tidak berhenti pada level wacana, tetapi tercermin dalam capaian pembelajaran lulusan, struktur mata kuliah, dan pengalaman belajar mahasiswa. Dalam konteks fakultas hukum, hal ini berarti bahwa visi dan misi program studi, profil lulusan, hingga Rencana Pembelajaran Semester (RPS) perlu mengartikulasikan secara jelas kompetensi etik dan integritas sebagai bagian dari hasil belajar yang diharapkan. Dengan demikian, integrasi nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia sejalan dengan tuntutan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang pembentukan budaya antikorupsi, bukan sekadar lembaga transmisi pengetahuan hukum positif.

3.1.6 Pendekatan Pembelajaran Dan Experiential Learning

Literatur tentang pendidikan anti-korupsi menekankan bahwa pendekatan yang dominan bersifat value-based, yaitu menempatkan pembentukan karakter dan sikap sebagai tujuan utama, bukan hanya

peningkatan pengetahuan kognitif. Dalam kerangka ini, berbagai penelitian mengajukan model pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) sebagai salah satu strategi efektif untuk menginternalisasikan nilai anti-korupsi. Model *experiential learning* memungkinkan mahasiswa mengalami secara langsung situasi yang menuntut penerapan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian, kemudian merefleksikan pengalaman itu dan merumuskan komitmen etik yang lebih kokoh. Pada konteks pendidikan tinggi hukum, penerapan *experiential learning* dapat diwujudkan melalui klinik hukum anti-korupsi, simulasi peradilan semu, studi kasus, proyek kemasyarakatan, dan kegiatan investigatif terkait praktik koruptif di lingkungan sosial. Studi tentang klinik hukum anti-korupsi di beberapa fakultas hukum menunjukkan bahwa model klinik yang melibatkan mahasiswa dalam advokasi, pemantauan persidangan, dan kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan sensitivitas etik dan pemahaman praktis tentang dampak sosial korupsi. Sejalan dengan fokus penelitian, pendekatan ini relevan untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran hukum tidak hanya menyajikan norma hukum korupsi, tetapi juga menginternalisasikan nilai anti-korupsi melalui pengalaman belajar yang reflektif dan partisipatif.

3.1.7 Tantangan Implementasi Dan Formalitas Kurikulum

Sejumlah kajian mengidentifikasi bahwa integrasi nilai anti-korupsi dalam kurikulum sering kali terhambat oleh kecenderungan formalistik, di mana perguruan tinggi hanya menambahkan label atau mata kuliah anti-korupsi tanpa perubahan signifikan dalam paradigma pembelajaran. Kurikulum menjadi berorientasi pada aspek normatif hukum positif—misalnya mengulas unsur-unsur tindak pidana korupsi dan rezim perundang-undangan—tanpa mengeksplorasi dimensi moral, sosial, dan struktural dari korupsi. Akibatnya, mahasiswa memahami korupsi terutama sebagai pelanggaran yuridis yang bersifat teknis, bukan sebagai kegagalan moral dan pelanggaran keadilan sosial yang merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.

Literatur juga menyoroti keterbatasan dukungan institusional, seperti minimnya pelatihan dosen, kurangnya sumber belajar kontekstual, serta belum terbangunnya kultur kampus yang konsisten menolak praktik koruptif di lingkungan internal, seperti plagiarisme, manipulasi nilai, atau penyalahgunaan fasilitas. Dalam konteks fakultas hukum, hal ini memperlihatkan paradoks antara misi mencetak penegak hukum berintegritas dan realitas praktik akademik yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai anti-korupsi. Tinjauan ini menguatkan relevansi pendekatan penelitian yang menganalisis secara tematik sejauh mana nilai-nilai anti-korupsi benar-benar terintegrasi dalam struktur kurikulum dan proses pembelajaran hukum, bukan sekadar tertulis dalam dokumen formal.

3.1.8 Rekomendasi Penguatan Kurikulum Dan Relevansinya Dengan Judul

Kajian kebijakan dan buku ajar pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi merekomendasikan penyusunan peta nilai anti-korupsi yang terintegrasi lintas mata kuliah, disertai perangkat pembelajaran yang mendukung, seperti modul, buku ajar, dan media pembelajaran yang kontekstual. Pendekatan ini menempatkan pendidikan anti-korupsi sebagai kerangka nilai yang melandasi keseluruhan proses pendidikan, bukan sebagai tema yang berdiri sendiri dan terpisah dari disiplin hukum lainnya. Rekomendasi lain menekankan pentingnya penguatan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler—seperti seminar integritas, diskusi etik, komunitas mahasiswa antikorupsi, dan program kampus integritas—sebagai ruang latihan konkret bagi mahasiswa untuk menguji dan mempraktikkan nilai anti-korupsi dalam kehidupan kampus.

Dalam kaitannya dengan judul “Integrasi Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia”, tinjauan pustaka ini menggarisbawahi tiga benang merah utama. Pertama, integrasi nilai anti-korupsi perlu dilihat sebagai rekonstruksi kurikulum hukum secara komprehensif, mencakup dokumen kurikulum, metode pembelajaran, dan kultur akademik. Kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pengalaman dan pembentukan karakter, seperti *experiential learning*

dan klinik hukum, menjadi kunci untuk mengatasi kecenderungan formalistik dalam pendidikan anti-korupsi di fakultas hukum. Ketiga, penguatan kebijakan institusional dan dukungan sumber daya—termasuk pelatihan dosen dan penyediaan modul antikorupsi—merupakan prasyarat agar integrasi nilai anti-korupsi tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi terwujud dalam profil lulusan hukum yang berintegritas dan berkomitmen terhadap keadilan.

3.1.9 Saran Praktis poin-poin penting dari buku Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Digital.

1. “Pertama, perguruan tinggi dan fakultas hukum perlu memaksimalkan pemanfaatan ruang digital sebagai ekosistem penanaman nilai antikorupsi, misalnya melalui learning management system, portal resmi kampus, dan akun media sosial yang secara konsisten menyebarkan pesan integritas dan anti-korupsi kepada mahasiswa.” (parafrase dari gagasan strategi praktis di ruang digital). [12]
2. “Kedua, pengembangan modul pembelajaran antikorupsi berbasis digital—berupa video singkat, infografis interaktif, podcast, maupun micro-learning—dapat menjadi sarana efektif untuk menyesuaikan penyampaian nilai integritas dengan karakter generasi yang akrab dengan gawai dan media sosial.” [12]
3. “Ketiga, implementasi sistem pelaporan dan pengawasan berbasis aplikasi, seperti whistleblowing system internal, deteksi plagiarisme daring, serta papan transparansi digital, perlu diperkuat untuk memastikan bahwa nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab benar-benar terlembaga dalam praktik sehari-hari di lingkungan kampus hukum.” [12]
4. “Keempat, perguruan tinggi dapat membangun kolaborasi dengan komunitas antikorupsi, organisasi mahasiswa, dan figur edukatif di media sosial guna memperluas jangkauan kampanye budaya antikorupsi di ruang digital, sehingga pesan-pesan etis tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi hidup dalam praktik komunikasi sehari-hari mahasiswa di dunia maya.” [12]

4. KESIMPULAN

Integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia masih berada pada tataran simbolik dan parsial, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan hukum, ekonomi, dan moralitas publik. Pendidikan tinggi hukum memang telah mengakui pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial, namun nilai-nilai tersebut lebih sering hadir dalam bentuk rumusan normatif di dokumen kurikulum daripada menjadi praktik pembelajaran yang hidup dan konsisten dalam kehidupan akademik sehari-hari.

Dalam perspektif normatif, kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan mandat pembentukan insan berakhlak mulia dan berintegritas, yang secara konseptual memberikan dasar kuat bagi integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum fakultas hukum. Di sisi lain, KPK merumuskan sembilan nilai dasar antikorupsi—kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, dan keberanian—yang semestinya menjadi etika dasar bagi calon penegak hukum dan diinternalisasikan secara sistematis melalui rancangan kurikulum, metode pembelajaran, serta tata kelola kelembagaan.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan pendidikan hukum yang hanya bertumpu pada ceramah normatif dan pemaparan dogmatika hukum positif akan melahirkan lulusan yang kuat secara teknis, tetapi rentan permisif terhadap praktik koruptif jika tidak disertai pembentukan moral consciousness dan integritas pribadi. Karena itu, integrasi nilai antikorupsi menuntut pergeseran paradigma menuju pedagogi yang reflektif, dialogis, dan partisipatif, antara lain melalui experiential

learning, klinik hukum antikorupsi, proyek kemasyarakatan, dan penegakan tegas terhadap pelanggaran integritas akademik seperti plagiarisme dan kecurangan akademik.

Dari sisi kelembagaan, fakultas hukum diposisikan sebagai ruang strategis pembentukan karakter calon hakim, jaksa, advokat, birokrat, dan pembuat kebijakan, sehingga atmosfer akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas menjadi syarat niscaya bagi terbangunnya budaya antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini mengimplikasikan perlunya sinkronisasi antara visi-misi program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan praktik pengelolaan institusi agar pesan antikorupsi tidak kontradiktif dengan realitas keseharian kampus.

Dengan demikian, kesimpulan utama tulisan ini adalah bahwa integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia harus dipahami sebagai rekonstruksi kurikulum dan kultur akademik secara komprehensif, bukan sekadar penambahan mata kuliah tematik. Integrasi tersebut menuntut: pertama, landasan normatif yang jelas dan dioperasionalkan dalam dokumen kurikulum; kedua, strategi pedagogis berbasis pengalaman yang menginternalisasikan nilai integritas dalam praktik; dan ketiga, konsistensi kelembagaan melalui keteladanan dan tata kelola kampus yang berintegritas, agar fakultas hukum sungguh-sungguh berperan sebagai pilar preventif dalam strategi nasional pemberantasan korupsi.

REFERENSI

- [1] R. Klitgaard, "Corruption, culture, and moral education," *Int. J. Educational Development*, vol. 30, no. 5, pp. 453–460, 2010, doi: 10.1016/j.ijedudev.2010.03.004.
- [2] S. Rose-Ackerman and B. J. Palifka, "Corruption and integrity in public institutions," *World Development*, vol. 57, pp. 1–14, 2014, doi: 10.1016/j.worlddev.2013.12.005.
- [3] A. Mungiu-Pippidi, "Corruption as social order," *World Development*, vol. 34, no. 1, pp. 1–16, 2006, doi: 10.1016/j.worlddev.2005.03.002.
- [4] J. Johnston, "Corruption, contention and reform: The power of deep democratization," *Cambridge J. Int. Affairs*, vol. 26, no. 2, pp. 389–409, 2013, doi: 10.1080/09557571.2013.781241.
- [5] A. Graycar and T. Sidebottom, "Corruption and control: A corruption reduction approach," *Journal of Financial Crime*, vol. 19, no. 4, pp. 384–399, 2012, doi: 10.1108/13590791211266377.
- [6] D. Setiadi, "Pendidikan antikorupsi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 26, no. 2, pp. 245–268, 2019.
- [7] [H. Susanto, "Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi: Perspektif kebijakan dan implementasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, no. 3, pp. 367–380, 2020.
- [8] A. Heyneman, "Education corruption and the ethics of higher education," *International Journal of Educational Development*, vol. 29, no. 3, pp. 331–336, 2009, doi: 10.1016/j.ijedudev.2008.10.004.
- [9] S. M. Aminah and T. Prasetyo, "Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum fakultas hukum," *Jurnal Pendidikan Hukum*, vol. 10, no. 1, pp. 45–60, 2021.
- [10] Komisi Pemberantasan Korupsi, "Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi: Konsep dan implementasi," *Jurnal Integritas*, vol. 7, no. 2, pp. 115–132, 2021.
- [11] Tilaar, H.A.R. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- [12] "A., Iwan, S.P., Rodeyar, S., Menari, P.S., Edison, Ruknan, S., Luh, F., Ahmad, D.L., Yudha, M., Desy, D., Primus, Oberlian, Hartati, *Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Digital*, Jakarta, Indonesia, Penerbit BUKULOKA, 2025."